

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TERHADAP PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata I (S1).*

DISUSUN OLEH

NAMA : ANTIN MAISUSANTI
BP : 02 940 136
**PROGRAM KEKHUSUSAN : PK III (HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
(PROGRAM EKSTENSI)**

PADANG

2006

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995
TERHADAP PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG**

(ANTIN MAISUSANTI, 02 940 136, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) adalah asosiasi modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang banyak diminati dan dipakai dalam dunia usaha di Indonesia, sebagai subyek hukum yang mandiri maka keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan dan nasib para pemegang saham, para anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisarisnya (pengawas), sehingga mempunyai ciri "abadi". Sebagai "*artificial person*" dapat hidup terus tanpa batasan waktu kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasarnya, bubar berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan Pengadilan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 terhadap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang adalah bagaimana penerapan UUPT dalam proses dan pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas di Kota Padang, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis yaitu pengumpulan data yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Setelah data primer dan sekunder terkumpul selanjutnya penulis mengolah dan menganalisis secara kualitatif, sehingga dapat digambarkan penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 terhadap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan UUPT dalam proses dan pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas di Kota Padang dalam kenyataannya belum terimplementasi dengan baik seperti pada PT. Mitra Andalas Persada yang bubar pada tahun 2005 dan PT. Wijaya Murni Utama yang bubar pada tahun 2003 belum terlaksana sepenuhnya. Dan implementasi UUPT pada PT. Panamagatra Usahatama yang tutup pada tahun 2002 terlaksana sebatas pada penutupannya, sedangkan pembubaran PT.AA Plastindo yang belum berbadan hukum telah mengikuti prosedur dalam UUPT. Kendala dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang hanya terjadi pada pelaksanaan kewajiban likuidator. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas adalah ditutupnya Perseroan Terbatas tersebut untuk selamanya, seluruh aktifitas dan kegiatan usahanya dihentikan kecuali untuk likuidasi.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 terhadap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas di Kota Padang belum terimplementasi dengan baik, dan masih banyak Perseroan Terbatas yang bubar dengan sendirinya. Sebaiknya diatur sanksi yang tegas dalam UUPT terhadap Perseroan Terbatas yang belum menerapkan UUPT sebagaimana mestinya, dan perlu adanya konfirmasi dari masing-masing instansi terkait dalam hal pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas ini

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT) dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum perseroan mempunyai cirri “abadi”,¹ artinya keberadaannya berlangsung terus yang tidak terpengaruh pergantian pemegang sahamnya maupun pengurus dan pengawasnya. Pemegang saham boleh berganti, tetapi pasti ada yang menggantikannya, demikian juga dengan pengurus dan pengawas. Sebagai badan hukum, dia akan tetap ada sepanjang belum dibubarkan dengan prosedur yang telah ditentukan, yang berarti bahwa suatu badan hukum merupakan *artificial person*.² Badan hukum dianggap sama (walaupun sebenarnya tidak sama) dengan manusia, dimana memiliki hak dan kewajiban.

Dahulu ketika menganut KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dikatakan bahwa jangka waktu berdirinya PT harus ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan UU PT (Undang-undang Perseroan Terbatas)

¹ Ratnawati Prasodjo, 2004, *Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 13-15 Juli 2004, hlm. 1.

² Pendapat Ratnawati Prasodjo yang dikutip Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, ed., *Proceedings Lokakarya Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*. Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 245.

menyatakan bahwa itu tidak perlu karena badan hukum bersifat abadi. Apabila pemegang saham atau pendiri pada saat pendirian ingin membatasi atau pemegang saham yang datang kemudian ingin membatasi, maka hal itu sah sah saja dan kemudian ditentukan dalam anggaran dasar. Pada prinsipnya apabila ingin didirikan dengan jangka waktu tidak tertentu, maka hal tersebut tetap sah mengingat suatu badan hukum dianggap sebagai suatu *artificial person* atau manusia yang diciptakan oleh hukum.³

Abadi yang dimaksud bukan berarti tidak dapat mati dan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 114 UU PT yang menyatakan bahwa : “ perseroan bubar karena : a. keputusan RUPS; b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; c. penetapan Pengadilan ”. Dalam pasal tersebut menyatakan apabila pendiri atau pemegang saham yang datang ingin membatasi, maka hal tersebut diperkenankan. Adakalanya PT masih berjalan tetapi pemegang saham memutuskan untuk membubarkan, maka hal itu berarti PT tersebut akan diakhiri sesuai dengan prosedur yang berlaku atau bisa juga karena dasar penetapan Pengadilan.

Dalam pada itu tidak menjadi masalah apabila suatu Perseroan terbatas tidak ingin dibubarkan. Adanya pembubaran adalah karena pemegang saham ingin mengakhiri ataupun sudah merasa tidak cocok lagi sehingga ingin berpisah. Jalan yang ditempuh adalah dengan membubarkan karena kekayaan yang telah dimasukkan kedalam perseroan terbatas sebagai modal harus dilakukan penyelesaian, yaitu mengenai pembagian hak atas harta kekayaan

³ Ibid.

perseroan terbatas serta untuk mengetahui berapa besar kewajiban yang harus diselesaikan dan ditanggung oleh modal bersama tersebut. Karena hal itulah maka diputuskan untuk bubar terlebih dahulu.

Istilah yang digunakan adalah bubar, yang secara limitatif dijelaskan oleh undang-undang. Sehingga perseroan terbatas bubar atas dasar keputusan RUPS, jangka waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, atau karena dasar atas pernyataan bubar oleh pengadilan. Bubarnya perseroan terbatas ini dapat terjadi karena beberapa alasan tertentu. Bubar apabila diibaratkan dengan manusia adalah manusia tersebut meninggal demikian juga dengan PT, apabila bubar maka kewajibannya sudah selesai. Akan tetapi suatu perseroan terbatas tidak dapat bubar dengan sendirinya dan selesai sudah segala permasalahan. Sebab masih ada kekayaan dan kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan penyelesaian permasalahan itulah yang dinamakan dengan likuidasi, yaitu tindakan pemberesan kekayaan dan kewajiban perseroan terbatas. Orang yang melakukan pemberesan atau likuidasi ini disebut dengan likuidator, dan bila likuidator tidak ditetapkan lain dalam anggaran dasar atau dalam RUPS atau dalam penetapan pengadilan, maka yang menjadi likuidator adalah direksi. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 122 UUPT.

Dalam hal ini, semua PT yang dinyatakan bubar baik karena penetapan pengadilan, RUPS atau jangka waktu yang ditetapkan yang telah berakhir, maka harus diikuti dengan likuidasi. Likuidasi merupakan proses penyelesaian, dimana PT yang dibubarkan masih memiliki aset atau harta

namun juga harus memenuhi kewajiban yang harus ditanggung. Sebenarnya likuidasi tidak identik dengan pembubaran karena likuidasi adalah proses pemberesan kekayaan dari suatu badan hukum, sekalipun sudah dinyatakan pailit.

Dalam hal bubarnya perseroan terbatas yang disebutkan dalam Pasal 114 UUPT, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi (Pasal 119 UU No.1 / 1195). Disini harus dijelaskan dengan tuntas agar tidak ada kekacauan hukum, dimana apabila suatu badan hukum bubar maka jelas secara hukum berarti badan hukum tersebut tidak ada lagi dan karena itu jelas tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Begitu pula halnya dengan suatu perseroan terbatas, bila perseroan terbatas tersebut bubar maka jelas PT itu secara hukum tidak ada lagi dan karenanya PT tersebut sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam Pasal 119 UUPT tersebut diatas menyatakan bahwa perseroan terbatas yang bubar itu masih dapat melakukan perbuatan hukum bila diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan terbatas.

Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata dalam Pasal 119 ayat (1) UUPT yang menyatakan : "Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum **kecuali** diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi". Bila Pasal 119 tersebut menggunakan kata "kecuali" maka hal ini berarti bahwa dalam hal untuk melakukan pemberesan maka perseroan masih dapat melakukan perbuatan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab mulai dari bab I sampai dengan bab III, akhirnya penulis sampai pada bab IV ini yang merupakan bab penutup setelah pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bab IV ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dari yang telah penulis uraikan, sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 terhadap proses dan pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PT di Kota Padang yaitu tidak terimplementasinya dengan baik. Karena tidak semua pasal dalam UUPT yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi terlaksana dengan semestinya, seperti penerapan dan pelaksanaan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan Pasal 124 ayat (3) UUPT. Tetapi ada juga beberapa pasal dalam UUPT belum pernah diterapkan di Kota Padang karena belum ada kasus pembubaran PT yang berkaitan dengan pasal tersebut, seperti Pasal 117, Pasal 120 ayat (3), Pasal 121, dan Pasal 123. Sedangkan pasal-pasal yang sudah terimplementasi dengan baik yaitu Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 118 (kecuali ayat (1) huruf a) UUPT.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi PT di Kota Padang yaitu banyaknya PT yang sudah bubar tidak melaporkan pembubarannya pada KPP Kota Padang untuk dihapus dari Daftar Perusahaan dan untuk dikeluarkannya Surat Penutupan Perusahaan. Dan kendala dalam pelaksanaan likuidasi tidak dapat diketahui karena tidak ada

data yang diperoleh dari KPP Kota Padang maupun dari Kantor Notaris Catur Virgo,S.H. Sehingga kendala tersebut berkaitan dengan kewajiban likuidator yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a. Hal tersebut tidak menghambat bubarnya PT di Kota Padang yang pada akhirnya bubar dengan sendirinya tanpa melalui seluruh prosedur yang ada dalam UUPt. Seperti yang dilakukan oleh PT. Panamagatra Usahatama.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembubaran dan likuidasi PT yaitu :
 - a. Keberadaan PT sebagai badan hukum yang mandiri sudah tidak ada lagi. Sehingga PT yang bersangkutan "Ditutup" sejak ditanda tangannya akta pembubaran. Untuk pembekuan sementara mengakibatkan PT tersebut tidak ditutup untuk selamanya, seperti PT. Panamagatra Usahatama. PT yang bersangkutan dapat dibuka kembali pada waktu yang telah ditentukan bersama oleh para pemegang saham. Keberadaan badan hukum PT yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi.
 - b. Segala perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban PT sebagai badan hukum sudah selesai, kecuali untuk proses likuidasi. Maka seluruh aktifitas dan kegiatan usaha PT dihentikan terhitung sejak PT dibubarkan. Kecuali untuk PT yang tutup untuk sementara waktu atau dengan kata lain pembekuan sementara waktu, seperti PT. Panamagatra Usahatama yang hanya menghentikan seluruh perbuatan hukumnya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasodjo, Ratnawati, 13-15 juli 2004, *Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas*, Makalah Dalam Lokakarya Terbatas Tentang Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Topik Perseroan Terbatas Dan Good Corporate Governance, Mahkamah Agung RI Dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., dkk., 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suprapmono, Gatot, 2004, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.
- Sutantya, R.T., dkk., 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.